

# WALIKOTA BANJAR

#### PERATURAN WALIKOTA BANJAR

#### **NOMOR 13 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

## PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PASAR MILIK DAN /ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA BANJAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar; bahwa penyelenggaraan, pembiayaan dan pengorganisasian keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar milik dan/ atau yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - b. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur keamanan dan ketertiban di pasar milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar telah diatur dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 300/Kpts.176-Huk/VIII/2004, namun perlu ada penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka Keputusan Walikota Nomor 300/Kpts.176-Huk/VIII/2004 tentang Keamanan dan Ketertiban di Pasar Milik Yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar perlu diganti dengan Peraturan Walikota.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 24).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PASAR MILIK DAN ATAU YANG DIKUASASI PEMERINTAH KOTA BANJAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
- 4. Dinas adalah Dinas yang berwenang mengelola pasar.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang mengelola pasar.
- 6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang berwenang mengelola pasar.
- 7. Pelaku Usaha dan/atau pedagang adalah dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dagang di pasar.
- 8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan atau toko dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 9. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban adalah kegiatan umum penyelenggaraan keamanan dan kegiatan di lingkungan pasar.
- 10. Satgas adalah Pelaksana keamanan dan ketertiban di pasar.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di pasar milik dan /atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.

#### **BAB III**

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar adalah tanggungjawab pengelola dan pedagang pasar.
- (2) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di pasar dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas).
- (3) Susunan organisasi Satgas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara dan anggota dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah personel satgas termasuk Kepala Satgas, sekretaris dan bendahara ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah para pelaku usaha dan/atau pedagang dan UPTD.
- (5) Satuan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban dan kepada para pelaku usaha dan/atau pedagang.
- (6) Dalam hal pembinaan terhadap personel satgas, UPTD dan para pelaku usaha dan/atau pedagang dapat mengadakan kerjasama dengan Polres Kota Banjar.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian personil satgas ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pelaku usaha dan/atau pedagang dan UPTD.
- (8) Tugas pokok satgas adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban di pasar.
  - b. Memberikan peringatan kepada para pelaku usaha dan/atau pedagang yang melakukan kegiatan yang beresiko dapat mengakibatkan terjadinya bencana , baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia.
  - c. Melaksanakan tugas administrasi dan keuangan satgas.
  - d. Melaporkan hasil kegiatan keamanan dan ketertiban serta kegiatan administrasi kepada UPTD dan pelaku usaha dan/atau pedagang.

### BAB IV

#### SUMBER DANA DAN PENGGUNAANNYA

#### Pasal 4

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan satgas diperoleh dari para pelaku usaha dan/atau pedagang sebagai iuran keamanan dan ketertiban di pasar.
- (2) Sarana pemungutan iuran berupa karcis yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang.
- (3) Besarnya nominal karcis diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pedagang ber Abudemen Rp. 300., (tiga ratus rupiah) per hari
  - b. Pedagang Kaki Lima Rp. 200., (dua ratus rupiah) per hari
- (4) Penarikan iuran dilaksanakan oleh UPTD dan disetorkan ke kas daerah.
- (5) Iuran kemanan dan ketertiban digunakan untuk :
  - a. Operasional Satuan Tugas
  - b. Pembinaan organisasi dan personal Satuan Tugas.
  - c. Pengadaan peralatan dan /atau perlengkapan personal Satuan Tugas termasuk pakaian seragam.

d. Honor dan/atau upah personal Satuan Tugas.

e. Pengadaan saran dan/atau prasarana administrasi dan perkantoran Satuan Tugas.

f. Lain-lain kebutuhan Satuan Tugas sesuai dengan tugas pokoknya.

(6) Alokasi dan besarnya penggunaan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Satuan Tugas yang disusun berdasarkan hasil musyawarah para pelaku usaha dan /atau pedagang dengan UPTD.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis keamanan dan ketertiban diatur oleh Satuan Tugas pasar masing-masing.

Pasal 6

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Banjar Nomor 300/Kpts.176-Huk/VIII/2004 tentang Keamanan dan Ketertiban di Pasar Milik Yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 8 September 2008 PENJABAT WALIKOTA

> > ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

Diundangkan di Banjar pada tanggal 9 September 2008 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

sesuai dengan aslinya

ttd

KEPAI

Drs. R. SODIKIN, SH, M.Si

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI E

CNAN PAKUM DAN ORGANISASI, AN,S.H.,M.Si **1970** 105 200312 1 007


#### LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 13 TAHUN 2008 TANGGAL : 9 September 2008

### **TENTANG**

# PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PASAR MILIK DAN /ATAU YANG DIKUASASI PEMERINTAH KOTA BANJAR

### SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS:



PENJABAT WALIKOTA

H. MAS ABDUL KOHAR